



Laporan Akhir

Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan
Hubungan antar Lembaga
Bawaslu Kota Pariaman tahun 2023





KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran Allah SWT, dimana sampai saat ini, nikmat dan rahmatnya serta kekuatan sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antra Lembaga Tahun 2022.

Pembuatan laporan akhir ini memuat bentuk pengawasan , pencegahan ,pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Pariaman tahun 2023. dan kepada pembaca bertujuan memberikan gambaran proses pencegahan dan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dengan dasar Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik pemerhati pemilu, stakeholder, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum terutama bagi Bawaslu sendiri sebagai gambaran untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengawasan Proses Pemilu kedepanya.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. walaupun laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya, Wassalam. Terima kasih.

Pariaman, 27 Desember 2023

PENYUSUN

ABSTRAK

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan kegiatan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan kegiatan pencegahan dan kegiatan pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga dalam pemilihan umum tahun 2024.

Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman berfokus kepada antisipasi terhadap Pelanggaran Pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Pariaman aktif melakukan koordinasi, Himbauan dan kegiatan pengawasan partisipatif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tahapan pemilu tahun 2024.

Berdasarkan hasil dari kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Pariaman, maka Bawaslu Kota Pariaman lebih mengedepankan aspek pencegahan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
TIM PENYUSUN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Laporan	3
BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2023	5
A. Perencanaan	6
1. Pencegahan	5
2. Pengawasan Partisipatif	6
3. Hubungan Antar Lembaga	6
B. Target	7
1. Pencegahan	7
2. Pengawasan Partisipatif	7
3. Hubungan Antar Lembaga	8
C. Output	9
1. Pencegahan	9
2. Pengawasan Partisipatif	9
3. Hubungan Antar Lembaga	10
D. Capaian Output	11
BAB III LAPORAN PENCEGAHAN	12
BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	18
BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	22
BAB VI PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Rekomendasi	26

DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1	Tabel Rekapitulasi Pencegahan Bawaslu Kota Pariaman	9
2.	Tabel 2	Tabel Rekapitulasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Pariaman	10
3.	Tabel 3	Tabel Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pariaman	10
4.	Tabel 4	Tabel Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman	12
5.	Tabel 5	Tabel Pengawasan Partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman	18
6.	Tabel 6	Tabel Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman	22

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Riswan
Ulil Amri
Elmahmudi

PEMBINA

Yoga Tri Rizki Ananda

PENANGGUNG JAWAB

Ulil Amri

PENULIS

Masrizal
Berlianti Ridwan
Syaiful Abdi

PENYUNTING/TATA LETAK

Hendri Saputra
Mulisa Yulia

DESAIN SAMPUL

Masrizal

SUPPORT TEAM

Az Syubhi ME	Ar Rahman Latif
Fauzi Aulia Rahman	Afdal Amri
Juhendri	Issaura Iuthfiana
Ridwan Efendi	Violalita Monica
Rozi Nofiana	Srilinda Waty Wani
Rezka Viyona	

**“BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Pasal 104 huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai tahapan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara garis besar, laporan ini merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman selama tahun 2023 diantaranya yaitu Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga.

Undang-undang Pemilihan Umum menugaskan Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. namun pada saat ini, Bawaslu telah mengubah paradigm kelembagaan yang tidak lagi mengedepankan penindakan tetapi mengutamakan pencegahan.

Pencegahan adalah segala bentuk upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melakukan identifikasi kerawanan, pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, himbauan, publikasi dan kegiatan lainnya.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah.

Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatikan besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Dalam melakukan proses pengawasan, selain melakukan pencegahan-pencegahan, Bawaslu juga harus melakukan jalinan hubungan antar lembaga. hal ini dibutuhkan karena harus adanya kolaborasi hubungan Bawaslu dengan banyak pihak yang akan menjadikan lembaga-lembaga diluar Bawaslu juga dapat melakukan pengawasan-pengawasan partisipatif. Hubungan antar lembaga juga bertujuan untuk menyampaikan peranan-peranan lembaga di luar Bawaslu untuk dapat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan seminimal mungkin dilingkunganya, sehingga dengan terlibatnya lembaga-lembaga lain diluar Bawaslu mampu menciptakan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang.

B. Tujuan Laporan

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan-kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman sepanjang tahun 2023.

Dalam setiap pengawasan, Bawaslu Kota Pariaman bertugas untuk memastikan KPU Kota Pariaman secara kewilayahan melaksanakan proses-proses tahapan sesuai dengan aturan KPU dan Undang-undang serta para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Laporan ini juga menjabarkan proses-proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan selama tahun 2023.

C. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023.

D. Sistematika Laporan

Laporan akhir pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga ini dibuat dengan sistematika laporan yang secara garis besar akan memaparkan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistmatika Laporan

BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023

- A. Perencanaan
- B. Target

- C. Output
- D. Capaian Output

BAB III LAPORAN PENCEGAHAN

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2022

A. Perencanaan

Sebelum melakukan kegiatan pengawasan, Bawaslu Kota Pariaman terlebih dahulu melakukan perencanaan pengawasan agar terciptanya fokus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan pengawasan ini dituangkan dalam strategi pengawasan yang dibagi menjadi tiga bentuk yaitu Pencegahan pada setiap tahapan dan sub tahapan, pengembangan Pengawasan Partisipatif dan menjalin Hubungan Antar Lembaga.

Pencegahan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Adapun cara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dama melaksanakan pencegahan sebagaimana Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dilakukan melalui a. riset atau penelitian; b. sosialisasi; c. studi banding; kerjasama; d. penyuluhan; dan /atau f. kegiatan lainnya.

Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif menjadi salah satu program unggulan oleh Bawaslu, hal itu dilihat dari pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif yang semakin masif setiap tahunnya.

Dalam pengembangan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Pariaman mempelopori terbentuknya forum Pengawas Partisipatif dengan nama Forum Basamo Jago Pemilu di Kota Tabuik (Bajapuik) yang diisi oleh alumni-alumni SKPP setiap angkatan.

Sebagai salah satu bentuk kerja dari forum bajapuik yaitu dengan membentuk forum-forum diskusi tentang kepemiluan pada setiap organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pariaman forum ini juga membuka posko-posko pengawasan partisipatif dengan melibatkan OSIS SLTA sederajat se-Kota Pariaman.

Selain dari Forum Basamo Jago Pemilu di Kota Tabuik (Bajapuik), Bawaslu Kota Pariaman juga melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, baik itu lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, Komunitas maupun kelompok disabilitas. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi tentang kepemiluan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada pengawasan partisipatif.

Hubungan Antar Lembaga

Hubungan yang baik antar lembaga merupakan salah satu indikator yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. dalam rangka pengembangan pengawasan, Bawaslu Kota Pariaman berusaha membangun hubungan antar lembaga sebanyak-banyaknya guna memperluas jaringan pengawasan agar terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang kondusif.

Dalam rangka membangun hubungan antar lembaga, sama halnya dengan pengembangan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Pariaman memilih kelompok-kelompok masyarakat tersebut untuk dibuatkan nota kesepahaman maupun dilakukan perjanjian kerjasama.

B. Target

Pencegahan

Dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu selalu mengendepankan pencegahan, baik itu dalam tahapan maupun kegiatan-kegiatan non tahapan. untuk itu pada pelaksanaan pencegahan Bawaslu Kota Pariaman juga mempunyai target pencegahan. antara lain :

1. Pencegahan internal, yaitu pembinaan sekretariat Bawaslu Kota Pariaman agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan pengawasan;
2. Pencegahan Ekternal, yaitu Bawaslu selalu melakukan tindakan pencegahan terhadap pihak diluar Bawaslu baik itu KPU maupun Stakeholder terkait dengan cara memberikan himbauan pada setiap memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. Sosialisasi dan Pendidikan, yaitu Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak dan masyarakat terkait dengan proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Pengawasan-pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan Partisipatif

Selain dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajaran, Bawaslu Kota Pariaman menargetkan pengembangan pengawas partisipatif pada setiap elemen masyarakat. selama tahun 2023. Untuk itu pada pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Pariaman juga mempunyai target. antara lain :

1. Terbentuknya Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Pariaman
Pojok Pengawasan adalah pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu. Dalam rangka penguatan keilmuan dan pendidikan Pemilu, Bawaslu Kota Pariaman menargetkan akan membentuk Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Pariaman. Pojok Pengawasan ini berupa ruangan diskusi yang dilengkapi dengan buku-buku regulasi dan aturan kepemiluan.

2. Terbentuknya forum Pengawas Partisipatif

Forum Pengawas Partisipatif adalah forum yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang turut aktif dalam pengawasan pemilu secara partisipatif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu. Tahun 2022 telah terbentuknya forum pengawas partisipatif yang berasal dari alumni SKPP Bawaslu Kota Pariaman, hal ini akan dilakukan pengembangan-pengembangan pembentukan forum-forum selanjutnya berbasiskan kelompok masyarakat.

3. Terbentuknya kampung pengawasan di Kota Pariaman.

Tahun 2022, Bawaslu Kota Pariaman menjadi salah satu tempat dilaksanakan dan terbentuknya kampung pengawasan partisipatif yang di tunjuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Pariaman, ouput dari terlaksananya kampung pengawasan terebut sangat signifikan, hal ini di karenakan pelaksanaan tersebut langsung dapat menyentuh masyarakat sampai kebawah. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Pariaman melanjutkan pembentukan-pembentukan kampung pengawasan di setiap kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Hubungan Antar Lembaga

Pada pelaksanaan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu Kota Pariaman selalu melakukan inovasi-inovasi kerja guna terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. untuk itu Bawaslu Kota Pariaman selalu membangun hubungan kerjasama bersama lembaga-lembaga atau instansi yang ada di Kota Pariaman. adapun target hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Pariaman antara lain:

1. Terjalinya hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar terciptanya Netralitas ASN di Kota Pariaman;
2. Terjalinya hubungan kerjasama antar Ormas/OKP se-Kota Pariaman; dan
3. Terjalinya hubungan kerjasama dengan Pemilih Pemula melalui pihak SLTA se-Kota Pariaman.

C. Output

Pencegahan

Selama tahun 2023 terdapat 5 tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 antara lain Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Masa Kampanye Pemilu 2024 dan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. Dalam menjalakan fungsi pencegahan Bawaslu Kota Pariaman telah melalukan pencegahan sebanyak 27 kali berupa surat imbauan baik kepada KPU selaku peyelenggara, stakeholder maupun peserta pemilu.

1. *Tabel Rekapitulasi Pencegahan Bawaslu Kota Pariaman*

No	Tahapan	Jumlah Pencegahan
1	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	2
2	Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota	1
3	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	5
4	Masa Kampanye Pemilu	18
5	Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya	1
Total		27

Pengawasan Partisipatif

Selama tahun 2023, Pengembangan pengawasan partisipatif terus diupayakan oleh Bawaslu Kota Pariaman. adapun pelaksanaan pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dilakukan sebanyak 9 kali yang dibagi dengan 4 metode, yaitu Pembentukan dan Deklarasi Kampung

Pengawasan sebanyak 2 kali, Sosialisasi sebanyak 3 kali, Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali dan Podcast sebanyak 2 kali.

2. *Tabel Rekapitulasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Pariaman*

No	Metode Pengawasan Partisipatif	Jumlah
1	Deklarasi Pemilu Damai dan Kampung Pengawas Pemilu Partisipatif	2
2	Sosialisasi Penngawasan Partisipatif	3
3	Rapat Koordinasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif	2
4	Podcast	2
Total		9

Pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Pariaman ini dilaksanakan dalam bentuk menyeluruh pada tahapan Pemilu 2024 maupun dilakukan pada setiap tahapan-tahapan yang sedang berlangsung.

Hubungan Antar Lembaga

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kota Pariaman membangun Kerjasama bersama Ormas/OKP maupun stakeholder dan mitra strategis di Kota Pariaman. Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan MoU/Perjanjian Kerjasama (PKS) sebanyak 25 yang terdiri dari 15 Ormas dan OKP dan 10 dari Media Cetak dan Elektronik di Kota Pariaman.

3. *Tabel Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pariaman*

No	Lembaga/Instansi	Bentuk
1	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman	PKS
2	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman	MoU
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pariaman	MoU
4	Karang Taruna Kota Pariaman	MoU
5	Persatua Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman	MoU

6	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman	MoU
7	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman	MoU
8	Pemuda Pancasila Kota Pariaman	MoU
9	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pariaman	MoU
10	Kwarcab 16 Kota Pariaman	MoU
11	Kemenag Kota Pariaman	MoU
12	Nahdlatul Ulama Kota Pariaman	MoU
13	Muhammadiyah Kota Pariaman	MoU
14	Forum Bajapuik (Alumni SKPP) Kota Pariaman	MoU
15	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Pariaman	MoU
16	InfoPariaman (Media)	MoU
17	Pariaman24Jam (Media)	MoU
18	Reportaseinvestigasi (Media)	MoU
19	Tribun.news (Media)	MoU
20	PadangTV (Media)	MoU
21	Reportasesumbar (Media)	MoU
22	Kabadaerah (Media)	MoU
23	Scientia (Media)	MoU
24	Pariamanterkini (Media)	MoU
25	Radio Dhara	MoU

D. Capaian Output

Secara garis besar pelaksanaan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Pariaman telah dilakukan secara maksimal. Bawaslu Kota Pariaman selalu melakukan inovasi-inovasi demi berjalannya pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman secara lancar.

Pelaksanaan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga telah di nilai sukses. hal ini dikarenakan tidak adanya permasalahan baik pada tahapan maupun non tahapan. Bawaslu Kota Pariaman tidak mendapatkan adanya laporan maupun temuan selama tahun 2023.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

PENCEGAHAN

Pencegahan adalah Segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Adapun bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu diantaranya identifikasi kerawanan, pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, himbauan, Publikasi dan Kegiatan Lainnya.

Selama tahun 2023 Bawaslu Kota Pariaman telah berupaya melakukan banyak bentuk pencegahan, mulai dari pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, himbauan, publikasi dan kegiatan lainnya. adapun pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman antara lain:

4. *Tabel Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman*

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksana an Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan
1	Surat Imbauan	4 Januari 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaan penataanDaerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman
2	Surat Imbauan	24 Januari 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait pelaksanana pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
3	Surat Imbauan	15 September 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi

4	Surat Imbauan	30 April 2023	Partai KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
5	Surat Imbauan	16 Mei 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaa verifikasi administrasi berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
6	Saran Perbaikan	27 Mei 2023	KPU Kota Pariaman	Saran perbaikan terkait dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 31 tahun 2023, menegaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tidak dibenarkan mengajukan penambahan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota di luar daftar Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota yang diajukan ke KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023
7	Surat Imbauan	12 Juli 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaa verifikasi perbaikan administrasi berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
8	Surat Imbauan	01 November 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Tetap yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman untuk dapat

				dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
9	Surat Imbauan	23 Oktober 2023	Partai Politik Tingkat Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan pelaksanaan penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye sebelum masuknya masa kampanye
10	Surat Imbauan	03 November 2023	Partai Politik Tingkat Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan jadwal pelaksanaan kampanye dan regulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Pariaman
11	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
12	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
13	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
14	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Golongan Karya Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota

				Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Golongan Karya Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
15	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai NasDem Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai NasDem Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
16	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Buruh Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Buruh Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
17	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
18	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
19	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari

				Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
20	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Amanat Nasional Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Amanat Nasional Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
21	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Bulan Bintang Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Bulan Bintang Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
22	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Demokrat Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Demokrat Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
23	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Pariaman dalam melaksanakan kampanye
24	Surat Imbauan	27 November 2023	Partai Ummat Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan larangan-larangan bagi Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari Partai Ummat Kota Pariaman

				dalam melaksanakan kampanye
25	Surat Imbauan	30 November 2023	Rumah Ibadah, Fasilitas Pemerintah, Tempat Pendidikan, DLL	Imbauan terkait dengan tempat yang dilarang dalam pelaksananaan kampanye oleh peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat
26	Surat Imbauan	04 Desember 2023	Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan BUMDes	Imbauan terkait dengan larangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Usaha Milik Desa pada masa kampanye Pemilu 2024
27	Surat Imbauan	23 Oktober 2023	KPU Kota Pariaman	Imbauan terkait dengan memastikan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelengaraaan Pemilu dan Dukungan Lainya sesuai dengan aturan dan regulasi

Sebanyak 27 pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman berbentuk surat yang disampaikan baik kepenyelenggara Pemilu, peserta Pemilu serta terhadap masyarakat yang menjadi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu.

selain pencegahan berbentuk fisik, Bawaslu Kota Pariaman juga selalu melakukan pencegahan-pencegahan yang bersifat lisan pada setiap tahapan maupun non tahapan Pemilu, terlebih disaat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman menemukan kesalahan.

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk mengejawantah-kan kedaulatan rakyat tersebut dalam demokrasi dapat dilihat dalam bentuk *direct election* atau pemilihan langsung, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain mengamanahkan lembaga penyelenggara pemilu, Undang-undang pemilihan umum juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menjaga hak kedaulatannya, untuk mengawasi dan bekerja sama dengan lembaga pengawas Pemilu melalui model Pengawasan Partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dan banyak pihak adalah poin penting dalam menyukseskan penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang, khususnya dari sisi Pengawasan yang melibatkan masyarakat luas dari berbagai segmen dan latar belakang. Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangatlah signifikan dan menentukan untuk terciptanya proses dan hasil pemilu yang berintegritas, mengingat masyarakat adalah subjek sekaligus objek demokrasi itu sendiri.

Adapun pengembangan pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman antara lain:

5. Tabel Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Pariaman

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pengawasan Partisipatif	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan

1	Deklarasi Pemilu Damai dan Kampung Penawas Partisipatif	Halaman Mejid Raya Desa Punggung Laading, Kecamatan Pariaman Selatan	05 Oktober 2023	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Masyarakat Punggung Lading 2. Stakeholder 3. Panwaslu Kecamatan 4. Panwaslu Kelurahan Desa se-Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	Pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai dan Kampung Penawas Partisipatif dilaksanakan untuk menjadikan Desa Punggung Lading sebagai Simbol Kampung Pengawas Partisipatif di Kecamatan Pariaman Selatan
2	Deklarasi Pemilu Damai dan Kampung Penawas Partisipatif	Halaman Rumah Tabuik Pasa Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah	02 November 2023	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Masyarakat Punggung Lading 2. Stakeholder 3. Panwaslu Kecamatan 4. Panwaslu Kelurahan Desa se-Pariaman Tengah dan Pariaman Utara	Pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai dan Kampung Penawas Partisipatif dilaksanakan untuk menjadikan Kelurahan Karan Aur sebagai Simbol Kampung Pengawas Partisipatif di Kecamatan Pariaman Tengah
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024”	Aula RM Sambalado Pariaman	14 Februari 2023	1. KPU Kota Pariaman 2. Dukcapil Kota Pariaman 3. Camat se-Kota Pariaman 4. Partai Politik se-kota Pariaman 5. Ormas,OKP se Kota Pariaman	Pelaksanaan Sosialisasi Partisipatif ini menandakan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan, kegiatan ini untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024

4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Komunitas Vespa	Aula RM Sambalado Pariaman	14 Maret 2023	1. Komunitas Vespa se-Kota Pariaman	Pelaksanaan Sosialisasi Partisipatif ini melibatkan komunitas motor vespa untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Ormas,OKP	Aula RM Samabalado Priaman	28 Oktober 2023	1. Organisasi Masyarakat 2. Organisasi kepemudaan 3. BEM se-Kota Pariaman	Pelaksanaan Sosialisasi Partisipatif ini melibatkan Ormas,OKP dan Mahasiswa untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024
6	Rapat Koordinasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Siswan MAN Kota Pariaman	Aula MAN Kota Pariaman	03 Maret 2023	1. Siswa dan Siswi MAN Kota Pariaman	Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini bertujuan melibatkan Pemilih Pemula dalam hal ini terhadap siswa dan siswi MAN Kota Pariaman
7	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Bersama Kelompok Disabilitas di Kota Pariaman tahun 2023	Café & Soup Pauh Pariaman	03 Maret 2023	1. Yayasan National Paralympic Comite (NPC) of Kota Pariaman	Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini bertujuan melibatkan kelompok difable serta mensosialisasikan hak dan kewajiban kelompok difable dalam kepemiluan

8	Podcast Kepemiluan	Ruang Podcast Bawaslu Kota Pariaman	19 Oktober 2023	1. Masayarakat	Pelaksanaan Podcast bersama Tantri Endang Lestari, S.IP, M.Si (Komisioner KI Sumatera Barat) dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dalam bentuk digital
9	Podcast Kepemiluan	Ruang Podcast Bawaslu Kota Pariaman	19 Oktober 2023	1. Masayarakat	Pelaksanaan Podcast bersama Riky Falantino, S.kom., MM (Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pariaman) dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dalam bentuk digital

Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman ini masih bersifat terbatas sesuai dengan anggaran yang disediakan. Pada dasarnya, Bawaslu Kota Pariaman melalui pengembangan-pengembangan pengawasan partisipatif selalu meminta dukungan terhadap pesesrta yang di undang. Bawaslu Kota Pariaman juga membuka ruang kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk melibatkan Bawaslu Kota Pariaman pada kegiatan-kegiatan bersifat internal pada kelompok masyarakat tersebut.

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, guna mendukung suksesnya pemilihan umum, maka hubungan antar penyelenggara pemilu harus diperbaiki. Hubungan yang baik antar lembaga merupakan salah satu indikator yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. maka dari itu Bawaslu Kota Pariaman selalu melakukan inofasi-inofasi baru dalam membangun hubungan antar lembaga.

Adapun pengembangan hubungan antar lembaga yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman antara lain:

6. Tabel Hubungan Antar Lembaga

No	Instansi / Lembaga yang berkerja sama atau Audiensi dengan Bawaslu	Tanggal MoU/PKS/Audiensi	Nomor MoU/PKS	Judul MoU/PKS/Audiensi
1	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman)	12 Mei 2022	009/HM.02/K.SB-16/05/2022	Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negera
2	Forum Basamo Manjago Pemilu di Kota Tabuik (Bajapuik)	03 Agustus 2022	014/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
3	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman)	03 Agustus 2022	015/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
4	Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) Kota Pariaman	03 Agustus 2022	016/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
5	Karang Taruna Kota Pariaman	03 Agustus 2022	017/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
6	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman	03 Agustus 2022	018/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

				2024
7	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman	03 Agustus 2022	019/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
8	Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Pariaman	03 Agustus 2022	020/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
9	Pemuda Pancasila Kota Pariaman	03 Agustus 2022	021/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
10	Kementerian Agama Kota Pariaman	03 Agustus 2022	024/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
11	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pariaman	03 Agustus 2022	026/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
12	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Pariaman	20 September 2022	028/HM.02/K.SB-16/09/2022	Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
13	Info.pariaman	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
14	Paraiaman24jam	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
15	Reportaseinvestigasi	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
16	Tribun.news	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
17	PadangTv	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
18	Reportasesumbar	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
19	Kabadaerah	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

				melalui Media
20	Scientia	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
21	Pariamanterkini	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media
22	Radio dhara	06 Oktober 2023		Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui Media

Pelaksanaan pengembangan hubungan antar lembaga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Koa Pariaman dalam rangka melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Hal ini tentu untuk mendukung jalanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman. Pelaksanaan hubungan antar lembaga oleh Bawaslu Kota Pariaman akan terus dilakukan guna mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pariaman.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 104 huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai tahapan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara garis besar, laporan ini merupakan kegiatan yang dilakukan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman selama tahun 2023 diantaranya yaitu Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga.

Adapun kesimpulan dalam pelaksanaan proses-proses pengawasan selama tahun 2022 antara lain:

1. Pencegahan menjadi suatu yang harus dilakukan oleh Bawaslu saat ini, karena pada dasarnya Bawaslu telah merubah paradigma penindakan dengan mengedepankan pencegahan. Bawaslu Kota Pariaman telah banyak melakukan pencegahan baik itu yang bersifat anggaran maupun yang tidak. Bawaslu Kota Pariaman dalam melakukan persiapan pengawasan selalu melakukan pencegahan secara administrasi, baik berupa surat imbauan maupun sosialisasi dan koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap penting. Untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung, Bawaslu Kota Pariaman melakukan tindakan pencegahan secara langsung dan lisan apabila terjadi permasalahan.
2. Pengawasan Partisipatif adalah sebuah langkah dalam melibatkan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Pelaksanaan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Pariaman membentuk pojok pengawasan, serta menggandeng alumni SKPP Bawaslu Kota Pariaman dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Selain dari pengembangan pengawasan partisipatif berbasis anggrang, Bawaslu Kota Pariaman juga melakukan pengembangan pengawasan partisipatif yang tidak berdasarkan anggrang, Bawaslu Kota Pariaman dalam

setiap kesempatan selalu memberi ruang kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat melibatkan Bawaslu dalam setiap kegiatan-kegiatan internalnya.

3. Hubungan Antar Lembaga merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh Bawaslu Kota Pariaman dalam melakukan pengembangan pengawasan agar setiap pihak yang telah bekerjasama dengan Bawaslu Kota Pariaman dalam terlibat aktif dalam melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif. Seminimal mungkin agar setiap lembaga diluar Bawaslu dapat memahami pelanggaran-pelanggaran apa saja yang seharusnya tidak terjadi pada lembaganya.

B. Rekomendasi

1. Pencegahan oleh Bawaslu sudah sesuai dengan kebutuhan dalam proses-proses kerja pengawasan. Namun masih terdapat kelemahan yaitu terjadinya perubahan-perubahan regulasi sehingga jajaran pengawasan harus menyesuaikan regulasi di akhir tahun sehingga harus melakukan perubahan-perubahan tersebut.
2. Pengawasan Partisipatif perlu di lakukan persamaan persepsi terlebih dahulu kepada Bawaslu di tingkat Kabupaten Kota, hal ini karena berbedanya pola dan terapan yang dilakukan pada setiap daerah dalam melakukan pengembangan pengawasan partisipatif.

Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif berupa Kampung Pengawasan adalah pengembangan yang sangat relevan dilakukan di wilayah Kota Pariaman, namun dengan keterbatasan anggaran yang untuk pembentukan kampung pengawasan maka selama tahun 2023 Bawaslu Kota Pariaman hanya dalam melaksanakan 2 kali kegiatan.

Bawaslu Kota Pariaman berharap agar dapat ditambahkan agar pembentukan kampung pengawasan dapat dilakukan minimal 1 Desa satu Kecamatan sehingga setiap Kecamatan memiliki satu Desa/Kelurahan yang menjadi icon sebagai kampung pengawasan.

3. Hubungan antar lembaga perlu adanya peningkatan atau tindak lanjut yang mesti dilakukan baik itu oleh Bawaslu maupun pihak diluar Bawaslu. hal ini karena pelaksanaan hubungan antar lembaga yang selama ini dilakukan masih bersifat seremonial dan setalah dilakukan seremonial itu tidak adalagi progress lanjutan dari kedua belah pihak karena tidak adanya dukungan anggaran.